



**PUTUSAN**  
Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAHINI BIN SALING
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pangi, Dusun Bonto Bangung, Desa  
Lebang Manai, Kecamatan Kelara, Kabupaten  
Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

Penangkapan lanjutan pada tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Nur Faidah, S.H., dan Ulfiani, S.Pd.I, S.H, Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum PANRANNUANGTA yang beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No.9 Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 32/Pen.Pid/PH/10/2022/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAHINI Bin SALING terbukti bersalah “melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAHINI Bin SALING dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet yang berisi 2 (dua) paket kristal bening jenis shabu dengan berat 0,0575 (nol koma nol lima tujuh lima);
  - 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan tuntutan dan begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa JAHINI Bin SALING, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kampung Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Pangi, Dusun Bonto Bangung, Desa Lebang Manai, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto Terdakwa ditelepon oleh SALAM (DPO) dengan mengatakan jika Terdakwa ada uang kesini saja setelah Terdakwa menutup telepon Terdakwa kemudian menuju ke rumah SALAM yang terletak di Kampung Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada jam 21.30 wita Terdakwa tiba di rumah SALAM saat bertemu dengan SALAM Terdakwa menyerahkan uang kepada SALAM sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan berapa sachet yang akan saya dapat dan dijawab oleh SALAM 2 (dua) sachet kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM mempersilahkan Terdakwa untuk menunggu di rumahnya dimana Terdakwa bertemu dengan YAYA (DPO) dan ITA (DPO) di rumah tersebut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 jam 10.00 wita Terdakwa dibangunkan oleh SALAM sambil menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada Terdakwa, setelah itu datang YAYA dan melihat isi paketan shabu tersebut sambil mengatakan sachet shabu tersebut tipis kemudian Terdakwa menjawab sudah terlanjur dibayar setelah itu YAYA pergi meninggalkan rumah tersebut
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 2082 / NNF / VI / 2022 tanggal 08 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0575 (nol koma nol lima tujuh lima) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa perbuatan Terdakwa JAHINI Bin SALING dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Perbuatan Terdakwa JAHINI Bin SALING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAHINI Bin SALING, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kampung Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Pangi, Dusun Bonto Bangung, Desa Lebang Manai, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto Terdakwa ditelepon oleh SALAM (DPO) dengan mengatakan jika Terdakwa ada uang kesini saja setelah Terdakwa menutup telepon Terdakwa kemudian menuju ke rumah SALAM yang terletak di Kampung Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada jam 21.30 wita Terdakwa tiba di rumah SALAM saat bertemu dengan SALAM Terdakwa menyerahkan uang kepada SALAM sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan berapa sachet yang akan saya dapat dan dijawab oleh SALAM 2 (dua) sachet kemudian SALAM mempersilahkan Terdakwa untuk menunggu di rumahnya dimana Terdakwa bertemu dengan YAYA (DPO) dan ITA (DPO) di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 jam 10.00 wita Terdakwa dibangunkan oleh SALAM sambil menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada Terdakwa, setelah itu datang YAYA dan melihat isi paketan shabu tersebut sambil mengatakan sachet shabu tersebut tipis kemudian Terdakwa menjawab sudah terlanjur dibayar setelah itu YAYA pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa sekitar jam 11.30 wita datang Tim dari Polres Bantaeng diantaranya saksi ASWAN yang melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa menemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu pada saku baju yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 2082 / NNF / VI / 2022 tanggal 08 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0575 (nol koma nol lima tujuh lima) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa JAHINI Bin SALING dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa JAHINI Bin SALING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa JAHINI Bin SALING, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kampung Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah SALAM (DPO) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara bermula saat YAYA (DPO) memasukkan shabu kedalam bong dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan kemudian YAYA membakar bong tersebut dengan menggunakan korek gas sampai meleleh setelah itu YAYA memanaskan lagi shabu tersebut kemudian dihisap oleh YAYA setelah itu bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah terdakwa menghisap bong yang berisi shabu tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan kepada ITA (DPO) kemudian SALAM secara berurutan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 2083 / NNF / VI / 2022 tanggal 08 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. setelah dilakukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa JAHINI Bin SALING dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa JAHINI Bin SALING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WITA di sebuah rumah namun Saksi tidak tahu pemiliknya di Kampung Cabodo, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Saksi bersama dengan tim satuan Resnarkoba Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penguasaan narkotika yang ditemukan pada dirinya;
  - Bahwa saat itu Barang bukti yang diamankan oleh polisi adalah 2 (dua) sachet sabu-sabu, yang ditemukan di saku baju Terdakwa dan 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna coklat yang dipakai Terdakwa saat ditangkap;
  - Bahwa dalam interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh sabu-sabu dari Saudara SALAM yang tinggal di Kampung Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Kronologis penangkapan yang dilakukan bersama tim terhadap Terdakwa adalah berawal pada saat tim mendapat informasi dari seorang yang tidak mau di sebut namanya yang mengatakan bahwa di Kampung Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng biasa terjadi peredaran gelap / penyalagunaan narkotika (sabu-sabu), dan setelah mendapat informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Bantaeng memerintahkan Saksi bersama tim untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran tersebut dan dimana setelah dipastikan bahwa informasi tersebut benar, dimana dalam hal ini dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) sachet yang diduga sabu-sabu dan hasilnya barang bukti tersebut mengandung metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;
- 2. **Aswan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Kampung Cabodo, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Saksi bersama dengan tim satuan Resnarkoba Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penguasaan narkotika yang ditemukan pada dirinya;
  - Bahwa adapun Kronologis penangkapan yang dilakukan bersama tim terhadap Terdakwa adalah berawal pada saat tim mendapat informasi dari seorang yang tidak mau di sebut namanya yang mengatakan bahwa di Kampung Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng biasa terjadi peredaran gelap / penyalagunaan narkotika (sabu-sabu), dan setelah mendapat informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Bantaeng memerintahkan Saksi bersama tim untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran tersebut dan dimana setelah dipastikan bahwa informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan, adapun barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) sachet sabu-sabu, yang ditemukan di saku baju Terdakwa dan 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna coklat yang dipakai Terdakwa saat ditangkap;
  - Bahwa dalam interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh sabu-sabu dari Saudara SALAM yang tinggal di Kampung Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada hari Senin

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) sachet yang diduga sabu-sabu dan hasilnya barang bukti tersebut mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WITA, bertempat di rumah Saudara YAYA yang terletak di Kampung Cabodo, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat itu Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu, yang ditemukan di saku baju Terdakwa dan 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna coklat yang Terdakwa pakai saat ditangkap;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saudara Yaya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu dimana sebelumnya Terdakwa membeli dari Sdr. Enal;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa sabu yang ditemukan merupakan sabu yang belum sempat dipakai dan dibeli dari Sdr. Yaya sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kesempatan tersebut diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2082/NNF/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang menyatakan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0575 gram positif metamfetamina;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet yang berisi 2 (dua) paket kristal bening jenis shabu dengan berat 0,0575 (nol koma nol lima tujuh lima);
2. 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Kampung Cabodo, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Saksi Aswan dan Saksi Sumardi bersama dengan tim satuan Resnarkoba Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu, yang ditemukan di saku/kantung baju Terdakwa dan 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna coklat yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar dalam interogasi Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh sabu-sabu dari Saudara SALAM yang tinggal di Kampung Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal pembelian, penguasaan dan maupun penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan setiap orang, namun unsur ini mengacu pada subjek hukum selaku penyanggah hak dan kewajiban, dan kepadanya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Jahini Bin Saling, dengan segala identitasnya tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa atau orang yang diduga kuat melakukan perbuatan yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa membenarkan sebagai orang yang disebut dalam surat dakwaan penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan identitas dan menurut Pengamatan Hakim dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan cakap secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang secara sah telah terpenuhi;

## **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan demikian untuk dinyatakan terpenuhinya unsur ini maka cukup salah satu sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan terpenuhi dan disertai dengan terpenuhi pula sub unsur yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah narkotika yang jenisnya terdaftar sebagai golongan I bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Kampung Cabodo, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Saksi Aswan dan Saksi Sumardi bersama dengan tim satuan Resnarkoba Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu, yang ditemukan di saku/kantong baju Terdakwa dan 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna coklat yang dipakai Terdakwa yang mana dalam interogasi Terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian laboratoris dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2082/NNF/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang menyatakan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0575 gram positif metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, adapun metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I bukan tanaman dalam nomor urut 61;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu, sehingga demikian bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak memiliki izin dalam hal penggunaan, penguasaan dan atau kepemilikan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dengan tanpa alasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh Undang-Undang telah menyimpan dan memiliki narkoba yang jenisnya terdaftar sebagai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang dengan demikian maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi 2 (dua) paket kristal bening jenis shabu dengan berat 0,0575 (nol koma nol lima tujuh lima) dan 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAHINI BIN SALING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet yang berisi 2 (dua) paket kristal bening jenis shabu dengan berat 0,0575 (nol koma nol lima tujuh lima)
  - 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna coklat.Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. , Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H dan Khoirunnisa,S.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Ban



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

**Ttd**

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

**Ttd**

Khoirunnisa, S.H.

Hakim Ketua,

**Ttd**

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Akhmad Basir, S.H.